


RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 20 DAN 21 JUNI 2019



TENTANG

**PERSETUJUAN USUL RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) INTERNAL

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

**USUL RAPERDA INISIATIF TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG**

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juni 2019
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Pengusul atas Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang;
 3. Laporan Bapemperda atas hasil kajian terhadap Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang;
 4. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 28 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 17 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.H.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Puji dan syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas ridlo, hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2019, kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang. Usul Raperda ini merupakan prakarsa dari Komisi A DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana dituangkan pada Pasal 107 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa Rapat Paripurna DPRD selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan / atau wakil

bupati, memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 25 orang.

Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka keabsahan kuorum dalam pelaksanaan rapat paripurna hari ini telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillaahirrohmaanirrohim tepat pukul 12.25 WIB, rapat paripurna dalam rangka membahas usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Sebelum rapat kita mulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang pertama yaitu terkait dengan Pokok – Pokok Pikran DPRD yang telah kita sepakati dalam rapat kemarin dengan TAPD bahwa pikir masuk paling lambat hari Jum’at besok bisa lewat Mas Yatno atau Bu Watini. Yang kedua ada surat masuk dari Bupati terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, yang mau tak mau harus kita jadwalkan dan agenda kegiatan DPRD telah kita tetapkan pada rapat banmus kemarin dan karena rapat paripurna adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan maka ini saya tawarkan kepada semua anggota DPRD yang hadir gimana kalau rapat Badan Musyawarah kita bahas pada waktu Bintek di Jakarta ??? Apakah disetujui ???”

- Anggota DPRD yang hadir menjawab
“ Setujuuu...!!!!!!
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
“ Terima Kasih “

Rapat Dewan yang terhormat,

Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini, sebagaimana yang diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Mei 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Pengusul atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang;
3. Laporan Bapemperda atas hasil kajian terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang terhormat,

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penjelasan Pengusul atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang. Kepada Pimpinan Komisi A atau anggota yang ditunjuk menyampaikan penjelasan atas raperda, disilahkan.

=== PENJELASAN KOMISI A ATAS
RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN ===

Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.I. atas penjelasannya.

➤ (*Penjelasan Pengusul atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang terlampir*)

➤ Interupsi Sdr. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“Maaf Pimpinan karena hasil kajian Bapemperda digunakan untuk pemandangan umum fraksi makan dalam laporan Bapemperda poin 3 masa perijinan perlu kejelasan, dasarnya apa?? Terima kasih”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“Terima kasih Pak Joko, Saya persilahkan Ketua Bapemperda untuk menanggapi”

➤ H. Yudianto, S.H. (Ketua Bapemperda)

“Terima Kasih Pimpinan, berdasarkan keterangan yang kita peroleh bahwa masa perijinan parkir 5 tahun merupakan perjanjian atau MOU antara pemkab dan pengelola perparkiran dan malah pada waktu kita konsultasi ke biro hukum kemarin agar tiap tahun perlu dievaluasi.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“Gimana Pak Joko ?? saya kira sudah jelas, dan saya mohon untuk laporan kajian Bapemperda untuk redaksinya agar diperbaiki dan tiap fraksi untuk dikasih kopiannya untuk acuan membuat pemandangan umum fraksi.”

Rapat Dewan yang terhormat,

Kita masuki acara ketiga yaitu Laporan Badan Pembentukan Perda atas hasil kajian terhadap Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang.

Kepada Ketua Bapemperda atau yang mewakili, disilahkan.

===PENYAMPAIAN KAJIAN RAPERDA OLEH BAPEMPERDA===

Terima kasih Saudara H. Yudianto, S.H. atas penyampaiannya.

➤ (*Laporan Badan Pembentukan Perda atas hasil kajian terhadap Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang terlampir*)

Rapat Dewan yang terhormat,

Penjelasan atas raperda maupun laporan Bapemperda atas hasil kajian terhadap raperda telah kita lewati, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya serta mohon maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan rapat paripurna ini.

Selesai rapat paripurna ini, akan dilanjutkan dengan Rapat Fraksi-Fraksi dalam menyusun pandangan fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang, untuk disampaikan pada rapat paripurna besok pagi, Jum'at tanggal 21 Juni 2019.


Akhirnya dengan mengucap “**Alhamdulillah** robbil ‘**alamin**“ tepat pukul 12.45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA ,



H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG USUL
RAPERDA INISIATIF TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI
KABUPATEN REMBANG**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Penjelasan Pengusul Komisi A atas Raperda
tentang Penyelenggaraan Perparkiran di
Kabupaten Rembang;


















LAMPIRAN III : Laporan Badan Pembentukan Perda atas Hasil
Kajian terhadap Usul Raperda tentang
Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten
Rembang;

TERKAIT RAPERDA INSIATIF TENTANG PENYELENGGARAAN PERPAKIRAN

HARI/TANGGAL : KAMIS, 20 JUNI 2019

PUKUL : 10.00 WIB


NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 
26	JASMANI	Anggota	26 
27	WIDODO	Anggota	27 
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28 
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 
32	SUSTIYONO	Anggota	32 
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33 
33	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
34	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35 
35	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36 
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39 
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40 
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41 
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43 
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44 
45	NUR JANNAH	Anggota	45 

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,


.....



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 88 Rembang 59212 Telp. (0295) 691194

PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2018 tentang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pasal 9 ayat 2 berbunyi Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD, Komisi, gabungan komisi atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami berinisiatif mengusulkan Raperda tentang "Penyelenggaraan Perparkiran".

II. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

III. PENJELASAN

Bahwa perkembangan Kabupaten Rembang yang semakin pesat yang juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak yang menggunakan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten, sehingga diperlukan pengaturan atau pelayanan tempat parkir secara terpadu dan terorganisir sebagai unsur

penting terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam lalu lintas.

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata lingkungan tertib yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi di daerah, perlu mengintensifkan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir guna pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang, maka penyelenggaraan perpajakan di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu.

Sebagaimana prinsip dasar diselenggarakan Penyelenggaraan Perpajakan adalah adanya:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Sehingga Penyelenggaraan Perpajakan mempunyai tujuan mewujudkan pelayanan Parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

IV. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perpajakan untuk dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan Prolegda Kabupaten Rembang.

Rembang, 20 Juni 2019

KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua Tim Inisiator



MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I

**REVISI AMPLIFIKASI BAPEMPERDA ATAS HASIL KAJIAN
TERHADAP USUL RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG
Pada Paripurna Kamis Tanggal 20 Juni 2019**

I. PENDAHULUAN

Bahwa dengan dengan melihat kondisi dan situasi sekarang ini yang terjadi di sepanjang jalan Kabupaten Rembang yang berjajar-jajar kendaraan yang parkir ditepi jalan dan hal tersebut juga menyebabkan tidak tertibnya parkir dan tidak ada masukan PAD ke Kabupaten Rembang dan menyebabkan rawan kecelakaan di jalan, hal tersebut memang sudah sepatutnya membuat Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
5. Hasil Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terkait Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang

III. PELAKSANAAN

1. Rapat Bapemperda hari Senin Tanggal 17 Juni 2019 melakukan Kajian terhadap Usul Raperda Inisiatif.
2. Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jateng hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019.
3. Rapat Bapemperda hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019 menyusun atas hasil kajian terhadap usul Raperda Inisiatif

IV. HASIL KAJIAN

1. Pengaturan perparkiran yang berada pada kawasan jalan Provinsi dan jalan Nasional untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Raperda sebaiknya juga mengatur sistem bagi hasil antara pengelola perparkiran dengan Pemerintah Daerah supaya ada kejelasan perhitungan dan payung hukumnya.
3. Masa perizinan yang dipatok dalam pengelolaan selama 5 Tahun sekali untuk dapat dikaji kembali, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja dari pengelola parkir. Berdasarkan hasil konsultasi dari Biro Hukum Provinsi sebaiknya perizinannya dilakukan evaluasi 1 (satu) tahun sekali, untuk mengetahui kinerja dari pengelola Parkir.
4. Manakala terjadi kehilangan kendaraan juga harus dibebankan pada semua elemen pengelola parkir, maka semua elemen pengelola parkir akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Demikian Hasil Kajian Bapemperda atas Usul Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang.

Rembang, 20 Juni 2019
BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua


H. YUDIANTO, S. H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

USUL RAPERDA INISIATIF TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juni 2019
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT:
1. Pandangan Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang;
 2. Skors (untuk penyusunan jawaban pengusul);
 3. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi;
 4. Persetujuan atas Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang;
 5. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 31 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang

3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 14 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.H.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas semua limpahan nikmat, taufiq dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jum'at tanggal 21 Juni 2019 kita kembali dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka membahas Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kabupaten Rembang. Adapun yang menjadi agenda pokok dalam rapat paripurna ini yaitu Pandangan Fraksi-Fraksi, Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi serta Persetujuan atas Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 26 orang. Adapun keabsahan kuorum dalam pelaksanaan rapat paripurna ini adalah sama dengan yang berlaku pada rapat paripurna kemarin tanggal 20 Juni 2019 dalam membahas Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang, yakni dihadiri oleh lebih dari satu perdua dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan demikian kuorum rapat paripurna ini telah **terpenuhi**, selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 11.20 WIB, rapat paripurna dalam rangka membahas usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pandangan Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang;
3. Skors (untuk penyusunan jawaban pengusul);
4. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi;
5. Persetujuan atas Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang;
6. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Kita masuki acara kedua yaitu pandangan fraksi-fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang. Namun sebelumnya, saya minta kepada juru bicara masing - masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muh. Zaenuri
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Eka Siswa Kartika
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Muh. Asnawi, S.Pd.I.
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri. Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Sdr.H. Yudianto,S.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Joko Suprihadi,S.H.
7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain

Secara berurutan, dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilahkan.

=== PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI ATAS RAPERDA ===

NO	FRAKSI	DISETUJUI	DISETUJUI DENGAN PENGUBAHAN	DITOLAK
1	PPP	✓		
2	Demokrat	✓		
3	PKB	✓		
4	PDIP Nasdem	✓		
5	Partai Gerindra	✓		
6	Karya Sejahtera	✓		
7	Harapan	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi, atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Kita masuki acara ketiga yaitu Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi.

Kepada Ketua Komisi A atau yang ditunjuk, disilahkan.

=== JAWABAN PENGUSUL ATAS PANDANGAN FRAKSI ===

- “ Terima Kasih saya ucapkan kepada semua fraksi – fraksi yang tadi sudah memberikan apresiasi atau menyetujui atas usul raperda inisiatif tentang perparkiran dan terima kasih juga atas semua masukan – masukan semua fraksi – fraksi dan akan kami tindaklanjuti dalam rapat Panitia Khusus dan akan kami dalam dari pasal per pasal.”

Terimakasih Saudara Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I. atas jawabannya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Pandangan fraksi-fraksi atas Raperda , maupun jawaban pengusul atas pandangan fraksi-fraksi.

Apakah nantinya usul Raperda yang diajukan oleh Komisi A dapat *disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak* menjadi Raperda Inisiatif DPRD, semuanya tergantung dari rekan-rekan anggota dalam memberikan keputusan.

Untuk itu, saya tawarkan kepada saudara-saudara yang hadir pada rapat paripurna ini :

“ Apakah Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang diajukan oleh Komisi A dapat disetujui menjadi Raperda Inisiatif DPRD ?”

=====*Setuju*=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Acara demi acara dalam rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat pada hari ini. Kami atas nama pimpinan DPRD memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Komisi A, rekan-rekan Bapemperda, maupun para pihak yang telah membantu dalam penyusunan Raperda ini.

Ucapan terimakasih pula, kami sampaikan kepada Saudara-Saudara yang telah hadir dalam rapat paripurna ini.

Akhirnya dengan mengucapkan "**Alhamdulillah** robbil 'alamin" tepat pukul 11.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA ,



H. GUNASIH, S.E.

h SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.












Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009


















**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG USUL
RAPERDA INISIATIF TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI
KABUPATEN REMBANG**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pandangan Fraksi - Fraksi terhadap Penjelasan pengusul atas Raperda Inisiatif.
- LAMPIRAN III : Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Rembang.
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Nomor.....⁹..... Tahun 2019 tentang Persetujuan Usul Raperda Inisiatif menjadi Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Rembang.

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT PERSETUJUAN USUL RAPERDA INSIATIF TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI
KABUPATEN REMBANG**

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 21 JUNI 2019
PUKUL : 09.00 WIB


NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1 	
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4 	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI.	Anggota	6 	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9 	
10	NUR HASYIM	Anggota	10 	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11 	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12 	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13 	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14 	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20 	
21	ILYAS	Anggota	21 	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22 	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23 	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 
26	JASMANI	Anggota	26 
27	WIDODO	Anggota	27 
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28 
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 
32	SUSTIYONO	Anggota	32 
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33 
33	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
34	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35 
35	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36 
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39 
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40 
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41 
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43 
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44 
45	NUR JANNAH	Anggota	45 

Keterangan :


- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP USULAN RAPERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPAKIRAN
DI KABUPATEN TAHUN 2019



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Juni 2019

Dibacakan oleh : MOKHAMMAD ZAENURI



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP USULAN RAPERDA

TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

Jum'at , 21 Juni 2019

Dibacakan oleh : MOKHAMAD ZAENURI

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Sekretaris Dewan , beserta staf yang berbahagia.....

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pandangan ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna ini, dalam keadaan sehat Wal aflatid tidak kurang suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosullallah, MUHAMMAD SAW, dan para shahabat, serta seluruh keluarganya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dan juga masih di dalam bulan Syawal, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Mengucapkan Selamat l'dul Fitri Minal a'idin wal faaizin, mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan dan khilaf yang ada.

Sdr. Pimpinan Dewan dan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum kami, terhadap Usulan Raperda tentang ***Penyenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang tahun 2019***, yang paparan dan penjelasannya disampaikan oleh sdr. Moch. Asnawi, SPd, ketua Komisi A, sekaligus selaku ketua Tim inisiator, pada rapat paripurna kemarin, hari Kamis tanggal 20 Juni 2019. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada para inisiator, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Naskah Akademisi dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran tahun 2019 ini, dapat segera terselesaikan.

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup, dari materi yang termuat di dalam Naskah Akademisi Raperda, dan juga penjelasan paparan dari ketua Tim inisiator, serta laporan dari hasil kajian Bapemperda DPRD Kab. Rembang, terhadap usulan Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang tahun 2019 ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini, memberikan penilaian positif demi kelancaran, ketertiban dan keamanan dalam sector pelayanan Lalu lintas Pemerintah Kabupaten Rembang, dan selanjutnya ***menerima dan menyetujui usulan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kab. Rembang tahun 2019***, untuk dijadikan ***Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang Tahun 2019***.

Beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam pembahasan, antara lain sbb :

1. Sesuai dari hasil konsultasi kami, pada Dinas Perhubungan Propinsi Jateng, dijelaskan bahwa, di Ruang Milik Jalan, sepanjang jalan Propinsi dan Jalan Nasional, dilarang dipergunakan tempat pengelolaan Parkir, untuk itu agar keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas tidak terganggu dengan kendaraan lain yang parkir di tepi jalan tersebut, di tempat tertentu perlu

dibangunkan tempat Parkir di luar Rumija , sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan , agar pada ruas jalan Propinsi dan jalan Nasional diwilayah Pemkab Rembang dapat membangun Tempat ruang Parkir , sebagai bentuk pelayanan masyarakat dan sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah kab. Rembang.

2. Berkaitan dengan pengurusan Perijinan , di dalam Raperda pasal 29 ayat 1 , disebutkan bahwa , Setiap ijin berlaku 5 (lima) tahun , agar pengelolaan parkir yang ada di Kabupaten Rembang , nantinya sesuai dengan harapan maksud dan tujuan Raperda ini , kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta , agar setiap pemegang ijin Pengelolaan Parkir setiap tahun diadakan evaluasi , supaya manfaat Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini , diharapkan semua pihak yang terkait akan lebih mantap , aman dan nyaman . Dan untuk terciptanya tujuan tersebut , diminta peran aktif dari Pemerintah Kabupaten Rembang , melalui OPD terkait , agar melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Demikian Pemandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Usulan Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang Tahun 2019 dan selanjutnya mohon untuk segera dilakukan pembahasan.

Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehingga apa yang kita lakukan , bermanfaat untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 21 Juni 2019

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS

SUGIHARTO

ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS USUL RAPERDA INISIATIF
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 21 JUNI 2019
Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS USUL RAPERDA INISIATIF
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

JUM'AT, 21 JUNI 2019
Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang
2. Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff

Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini perkenalkan kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan taufik hidayah dan karuniaNya kita dapat bertemu kembali dalam rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Rembang ini untuk menyampaikan pandangan umum fraksi atas usul Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Rembang.

Kami juga tidak lupa mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1440 H Mohon maaf lahir dan batin, semoga dibulan syawal ini membawa manfaat kebaikan bagi kita semua.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Bahwa Perpustakaan di Rembang saat ini banyak parkir liar dan tidak masuk ke petugas parkir walaupun ada setoran parkir dibawah perolehannya dan jauh dari harapan karena parkir di rembang banyak yang diborongkan.

Fraksi Demokrat berharap dengan adanya Perda perparkiran ini akan mengatasi persoalan ini dan mengatasi kesemrawutan perparkiran di pinggir jalan dimana pengguna jalan tidak nyaman.

Pola pengaturan parkir juga harus jelas dan tepat supaya tidak banyak pendapatan yang menguap dan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sidang Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 21 Juni 2019


FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS



EKA SISWA KARTIKA

IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Disampaikan oleh : Drs. H. Muh. Subawoto

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

Jum'at, 21 Juni 2019

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Yang kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, seluruh anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali pandangan umum ini perkenankan meskipun sudah lewat, kami mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sidang paripurna atas segala kesalahan yang telah kami lakukan baik sengaja maupun tidak. Kami juga memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Rembang apabila kami khilaf dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Rembang. Besar harapan kami, semoga ke depan kami lebih bijak dalam bersikap dan lebih ikhlas dalam mengemban amanah.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan pemandangan umum sebagai berikut :

Penyelenggaraan perparkiran memang sudah seharusnya diatur dalam sebuah Perda dengan mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan lalu Lintas. Hal ini mengingat kebutuhan atas parkir yang selalu naik seiring naiknya jumlah pengendara motor atau mobil di Kabupaten Rembang, sementara pelayanan perparkiran yang ada selama ini masih belum memenuhi standar kelayakan.

Namun meski begitu FPKB memandang ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya adalah :

1. Bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah untuk menindak-lanjuti perda ini termasuk mengakomodasi hal-hal yang diatur dalam perda ini seperti menyiapkan lokasi dan fasilitas parkir, menyiapkan pengelola parkir yang professional dan lain-lain.
2. Bagaimana solusi atas persoalan parker truk-truk besar di bahu jalan sepanjang pantura kaliori-Sarang yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena mengganggu arus lalulintas dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.
3. FPKB memandang perlunya peningkatan kualitas penyelenggara dan pengelola parkir, kalau perlu diadakan pelatihan-pelatihan pengelolaan perparkiran sehingga pengelola parker betul-betul professional dan tidak asal-asalan sebagaimana yang sering kita lihat selama ini.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Memandang pentingnya Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran, maka FPKB menyetujui Raperda ini untuk segera di bahas.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan, semoga dapat digunakan untuk menyempurnakan raperda yang akan dibahas. Dan atas perhatian para hadirin kami ucapkan Terimakasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Rembang, 21 Juni 2019

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Muhammad Imron
Ketua

Ilyas
Sekretaris



**FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PANDANGAN UMUM FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasional Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Peparkian Di Kabupaten Rembang

Hari / Tanggal : Jum'at / 21 Juni 2019

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas berkah rahmat serta hidayahNya lah pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat, serta tidak lupa Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita menjadi umat yang diberikan syafaat olehnya di Yaumul Akhir kelak, Aamiin.

Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi, kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengucapkan Selamat Idul Fitri 1440 H Mohon maaf Lahir dan Batin.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Menanggapi Atas Usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Peparkian Di Kabupaten Rembang, Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berpendapat Yang Pertama, Dengan ditetapkannya Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran dimana masa perizinan yang pengelolaannya bisa dilakukan pengkajian tiap tahun tanpa harus terlebihdahulu menunggu selama 5 tahun.

Yang Kedua, apakah Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini nantinya memiliki kewenangan dalam pengaturan serta pengelolaan perparkiran yang berada pada kawasan jalan Provinsi dan Jalan Nasional?

Yang Ketiga, apakah jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor hanya akan dibebankan kepada pengelola parkir saja? Jika menjadi beban bersama antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan bermotor, maka harus ada peraturan yang mengatur hal tersebut dengan jelas.

Yang terakhir, kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, menyetujui usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Peparkian Di Kabupaten Rembang, untuk kemudian segera dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga bisa segera dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait Raperda tersebut.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, Walaupun singkat
semoga bermanfaat. Aamiin...

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua

Jasmani

Sekretaris

Ali Ircham,ST

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**USUL RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN
REMBANG**



REMBANG, 21 Juni 2019

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

USULAN RAPERDA INISIASIATIF TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Disampaikan oleh H.YUDIANTO ,S.H.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten
Rembang, Jum 'at 21 Juni 2019

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Usulan Raperda Inisiatif Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripurna pada siang hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Terkait dengan pengajuan Usulan Raperda Inisiatif Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang, fraksi Gerindra pada prinsipnya menyetujui dan memberikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada inisiator Raperda tersebut yaitu Saudara – saudaraku Komisi A DPRD Kabupaten Rembang , Dengan Catatan – catatan sebagai berikut sebagai bahan masukan untuk tindak lanjut dari Usulan raperda tersebut; ;

1. Di Kabupaten Rembang sudah ada Perda Nomer 7 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perda Nomer 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum
 2. Perda Nomer 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomer 5 Tahun 2010 Tentang retribusi tempat khusus Parkir
- Untuk itu Raperda ini harus betul – betul di sinkronkan dengan dua perda diatas agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan karena dua – duanya juga mengatur tentang Penyelenggaraan Parkir.
3. Bahwa terkait Pengaturan Penyelenggaraan Parkir di Tepi jalan nasional dan jalan Propinsi harus betul – betul di koordinasikan dengan Pihak –

pihak Tehnis terkait yaitu Kementrian perhubungan
, Dinas Perhubungan Propinsi dan OPD
Perhubungan Kabupaten sehingga nantinya bisa
bermanfaat bagi Pemkab Rembang dan Masyarakat
Kabupaten Rembang.

**Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang
terhormat;**

Demikian Pemandangan umum ini kami sampaikan.
Teriring doa dan semangat kerakyatan Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik
ini. Amin Ya Robbal Alamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 21 Juni 2019

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG

H.CHASANUDDIN

Wakil Ketua

PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA SEJAHTERA ATAS USUL RAPERDA INISIATIF
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Disampaikan dalam
Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
Jum'at, 21 Juni 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Saudara Pimpinan Sidang dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kab Rembang yang kami hormati.

Setelah mendengar Penjelasan Pengusul atas Usul Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian Usul Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perkenankanlah Fraksi Karya Sejahtera menyampaikan pandangan fraksi sbb.

Perkembangan wilayah Kabupaten Rembang baik di kota Rembang maupun ibukota kecamatan lainnya semakin pesat. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin bertambah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan parkir. Masalah perpustakaan ini kalau tidak dikelola secara baik akan sangat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Disamping itu dengan pengelolaan parkir yang tertib, potensi pendapatan retribusi parkir akan menjadi optimal.

Dengan argumentasi diatas, Fraksi Karya Sejahtera setuju usul Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perpustakaan menjadi Raperda.

Menutup pandangan fraksi ini kami menyampaikan sesanti "Sepi ing pamrih, rame ing gawe". Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

Sekretaris,

H. ISMARI, SH

H. JOKO SUPRIHADI, S.H.





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISATIF DPRD MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan berasal dari DPRD Kabupaten Rembang telah melalui tahapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perhubungan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tempat Parkir Khusus;

Memperhatikan: 1. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 21 Juni 2019.
2. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 21 Juni 2019.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :


KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana terlampir;

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 21 Juni 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

H. MAJID KAMIL MZ





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN
Sekretariat: Jl. Diponegoro No.88 Rembang



PANDANGAN UMUM FRAKSI HARAPAN ATAS USUL RAPERDA INISIATIF
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Disampaikan dalam
Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
Jum'at, 21 Juni 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan Sidang dan Rekan-rekan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang.

Setelah mendengar uraian Pengusul atas Usul Raperda Inisiatif tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan dan laporan Bapemperda atas Hasil
Pengkajian Usul Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perpustakaan,
tibalah saatnya kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi HARAPAN sbb.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor akibat meningkatnya
kemampuan ekonomi masyarakat akan diikuti permintaan ruang untuk
parkir. Penyelenggaraan parkir yang tidak tertib dan disiplin berpotensi
timbulnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena
itu penyelelenggaraan parkir perlu dikelola secara terpadu dan sistematis.
Disamping itu Pemerintah Daerah mendapatkan kontribusi berupa
Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir.

Berdasar pertimbangan tadi, kami Fraksi HARAPAN menyetujui Usul
Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perpustakaan menjadi Raperda.
Demikianlah Pandangan Umum Fraksi HARAPAN, apabila ada hal-hal yang
kurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN

Ketua,

SUKARMA'IN

Sekretaris,

SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Kabupaten Rembang yang semakin pesat juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di Daerah;
 - b. bahwa perparkiran menjadi salah satu unsur penting terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, yang penyelenggaraan perlu dikelola secara terpadu dan terorganisir;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata lingkungan tertib yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi di daerah, perlu mengintensifkan penyelenggaraan dan pengelolaan Parkir secara terpadu dan terorganisir;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Daerah Kabupaten Rembang di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas Parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat Parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Penyelenggara fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
11. Pengelola fasilitas Parkir adalah setiap orang atau badan yang mengelola fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
12. Tempat Parkir Khusus adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Penyelenggara Fasilitas Parkir.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

- permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
 15. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
 16. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, seperti sepeda motor.
 17. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
 18. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
 19. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
 20. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
 21. Pemilik izin adalah orang perseorangan atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
 22. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan Parkir pada fasilitas Parkir yang telah memiliki izin.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. fasilitas Parkir;
- c. penyelenggara Fasilitas Parkir dan juru Parkir;
- d. ketentuan perizinan;
- e. ganti kerugian dan kehilangan;
- f. ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pengawasan dan pembinaan; dan
- h. ketentuan sanksi.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 4

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan Parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB III FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Fasilitas Parkir umum terdiri dari:

- a. fasilitas Parkir umum di dalam Ruang Milik Jalan; dan
- b. fasilitas Parkir umum di luar Ruang Milik Jalan.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan atau Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi rayon-rayon parkir yang ditetapkan berdasarkan wilayah, kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir sesuai analisis kebutuhan Parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rayon parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas ditetapkan jenis Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) yang dilarang Parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan Jumlah Berat Bruto yang Diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, apabila merupakan:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. berdekatan dengan kran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 10

- (1) Lokasi fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

- (3) Penetapan lokasi dasilintas Parkir diklasifikasikan berdasarkan kawasan pengendalian parkir.
- (4) Pembangunan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas Parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu Parkir.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyimpan tanda bukti Parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat Parkir dan ketentuan Parkir lain;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti Parkir di dalam kendaraannya;
 - e. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - f. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (3) Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Parkir Kendaraan di dalam Ruang milik Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

Pasal 13

- (1) Pengguna fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dievaluasi paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

- (3) Bupati mencabut penetapan fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan menggunakan Ruang Milik Jalan sebagai tempat Parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental, wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Penyelenggara kegiatan yang menggunakan Ruang Milik Jalan sebagai tempat Parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 16

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa:
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman Parkir; dan/atau
 - c. gedung parkir.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan Kendaraannya.
- (4) Fasilitas Parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (5) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.

- (6) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (8) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/atau usaha harus dilengkapi tempat Parkir sesuai kebutuhan Satuan Ruang Parkir.
- (2) Apabila penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat Parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Pengguna jasa Parkir wajib:
 - a. membayar atas pemakaian ruang parkir;

- b. menyimpan tanda bukti Parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir, dan ketentuan Parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti Parkir di dalam kendaraannya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemberlakuan tarif Parkir khusus.

Bagian Keempat Tempat Parkir Khusus

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik jalan wajib menyediakan Tempat Parkir Khusus untuk:
 - a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses memnuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

BAB IV PENYELENGGARA FASILITAS PARKIR DAN JURU PARKIR

Bagian Kesatu Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 22

Penyelenggara Fasilitas Parkir meliputi:

- a. Pemerintah daerah;
- b. Badan; dan/atau

c. Orang.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola Fasilitas Parkir.
- (2) Pengelolaan Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan penunjukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Juru Parkir

Pasal 24

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir dan/atau pengelola fasilitas Parkir berkewajiban mendaftarkan juru Parkir yang bertugas pada fasilitas Parkir yang dikelolanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (2) Juru Parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru Parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
 - b. memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
 - c. memusnahkan tanda bukti Parkir yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi, dalam hal Parkir yang dikenakan Retribusi.
- (3) Selain pengelola parkir dan/atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.

- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Orang atau Badan, berupa:
 - a. usaha khusus Perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (5) Dasar memberikan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ketersediaan ruang parkir;
 - b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - c. analisis dampak lalu lintas apabila berupa tempat khusus Parkir dan tempat Parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

Pasal 26

- (1) Pembangunan tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan; dan
 - b. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;

- j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keamanan
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan, mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Peninjauan Izin

Pasal 29

- (1) Setiap izin berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas Parkir dan 1 (satu) penyelenggara Fasilitas Parkir.

Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan dapat meninjau kembali izin dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB VI

GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN

Pasal 31

- Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi Parkir:
- a. di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan

- yang diakibatkan kelalaian petugas Parkir menjadi tanggungjawab Pengelola Parkir; dan
- b. di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggungjawab orang pribadi atau badan penyelenggara Fasilitas Parkir dan/atau pengelola Fasilitas Parkir.

BAB VII KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan/usaha penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dikenakan Pajak Parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (4) Ketentuan mengenai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. Pencabutan Kartu Tanda Anggota;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha Parkir;
 - e. penyegelan fasilitas Parkir; dan
 - f. Pencabutan izin.

Pasal 35

- (1) Setiap pengguna Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. tindakan pemindahan kendaraan;
 - c. pengempisan roda kendaraan;
 - d. penggembokan roda kendaraan; dan/atau
 - e. denda administrasi.
- (3) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan, pengempesan roda kendaraan atau penggembokan roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila kendaraan dikenakan tindakan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau penggembokan roda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah melakukan pembayaran denda.
- (5) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan merupakan pendapatan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Selain karena pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, izin dapat dicabut apabila:
- a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
 - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan Fasilitas Parkir.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang telah diterbitkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.

Pasal 41

Fasilitas Parkir yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (...../.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Pertambahan jumlah kendaraan sebagai akibat semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat akan diikuti dengan bertambahnya permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu lintas berupa fasilitas parkir. Penyelenggaraan parkir berpotensi pada timbul gangguan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Gangguan tersebut salah diantaranya dapat muncul dari parkir. Agar terwujud ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan parkir perlu dikelola secara terpadu dan terorganisir sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dibidang Perparkiran yang memadai dan di sisi lain Pemerintah Daerah mendapatkan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak maupun retribusi Daerah.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Dalam menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan Perparkiran ini dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran tersendiri.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini diharapkan bisa mewujudkan penyelenggaraan perparkiran di Daerah berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

- Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanda bukti parkir”
antara lain karcis, kupon, dan tanda bukti parkir
elektronik.
- Huruf c
Ketentuan ini berlaku bagi juru parkir pada
fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemindahan kendaraan” adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir yang dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk kegiatan perparkiran, antara lain dengan kendaraan derek atau mobil angkut kendaraan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISATIF DPRD MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran berasal dari DPRD Kabupaten Rembang telah melalui tahapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perhubungan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tempat Parkir Khusus;

Memperhatikan: 1. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 21 Juni 2019.
2. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 21 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 21 Juni 2019

